

**PENETAPAN PENAMAAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 85 Tahun 2018 ini diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 13 November 2018